

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama kemudian perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah yang meliputi: perbankan syariah atau Lembaga Keuangan syariah. Pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan yang terdapat pada PERMA Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>1</sup>

Kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yaitu pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Badan Peradilan Agama*, Buku II (Jakarta: Tp, 2013), h. 169-170.

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. kemudian muncul Kewenangan baru lembaga peradilan agama tercantum dalam Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama antara lain : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.

Dalam penjelasan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 yang dimaksud transaksi ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain : Bank syariah, Lembaga keuangan mikro syariah, Asuransi syariah, Reansuransi syariah, Reksa dana syariah, obligasi syariah, Sekuritas syariah dan Pembiayaan syariah<sup>2</sup>. Mengingat akan hal tersebut, sudah pasti apabila terjadi perselisihan transaksi (akad) syariah maka lembaga peradilan agama diberi kepercayaan berupa kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

---

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 58.

Pengadilan Agama Serang telah menerima beberapa perkara ekonomi syariah. Salah satu objek sengketa ekonomi syariah ini ialah wanprestasi dalam putusan perkara nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg. bahwa penggugat dan para tergugat melakukan perjanjian tertulis pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 menggunakan akad murabahah bil wakalah dengan perincian harga beli Rp. 150.000.000. dan margin keuntungan sebesar Rp. 91.799.820. sehingga harga jual bank Rp. 241.799.820 total hutang nasabah sebesar Rp. 242.799.820. dengan angsuran Rp.4029. 997. perbulan yang akan diangsur selama 60 bulan. Kemudian jaminan terhadap hutang nasabah tersebut berupa tanah dan bangunan sertifikat hak milik no 3443 seluas 200m2. Didalam pengangsuran tersebut ternyata tergugat I hanya membayar 6 kali angsuran dari total 60 bulan angsuran yang harusnya dibayar. Penggugat sudah bermusyawarah dengan para tergugat namun tetap saja tergugat mengabaikan kewajibannya. Dengan demikian bank menderita kerugian yang sangat besar yakni Rp. 216.562.560. kemudian menggugatnya ke Pengadilan Agama Serang. Hakim memutus perkara bahwa

Rohmah dan Faturahman dinyatakan wanprestasi oleh Pengadilan Agama Serang. Bahwa untuk menjamin penggugat atas tindakan wanprestasi yang di lakukan oleh tergugat I dan mengakibatkan penggugat menderita kerugian yang cukup besar, penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Serang agar tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor 3443 seluas 200m<sup>2</sup> untuk dijual di muka umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian penggugat. Dalam banyaknya perkara kreditur selalu memenangkan perkara tentang wanprestasi ini.

Atas dasar permasalahan tersebut perkara ini menjadi alasan ketertarikan sendiri bagi penulis untuk menjadikan perkara ini sebagai objek penelitian. Dalam hal ini putusan perkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg. dijadikan bahan kajian penulis untuk mengetahui bagaimana sengketa wanprestasi di Pengadilan Agama Serang serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Serang putusan yang berkualitas dan berintegritas merupakan putusan yang memenuhi asas putusan yaitu putusan

yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap putusan sengketa ekonomi syariah ini. adapun judul penelitian yang diteliti “Analisis Putusan Wanprestasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Serang (Studi Kasus Perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg).

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sengketa wanprestasi di Pengadilan Agama Serang ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg ini ?

### **C. Fokus penelitian**

Fokus penelitian ini yaitu menganalisis putusan Nomor:  
1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sengketa wanprestasi di Pengadilan Agama Serang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor :1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

#### **a. Secara Teoritis**

Menambah wawasan keilmuan yang berguna bagi fakultas hukum ekonomi syariah khususnya dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

#### **b. Secara Praktis**

Dapat menjadi pedoman bagi seluruh cendekiawan dan praktisi hukum ekonomi syariah serta sebagai bahan belajar mengajar di fakultas syariah.

## F. Penelitian terdahulu yang relevan

N O	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Gusnawati, NIM. 13.2200.098, <sup>3</sup> Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare tahun 2017, judul Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0236/Pdt.G/PA.Bkt)".	Memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya informasi dan kepustakaan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum syariah.	Skripsi gusnawati membahas Bentuk kontrak para pihak yang berperkara, sedangkan skripsi penulis membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.
2	Inna Qomariyah, NIM. 13380078, <sup>4</sup> Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017, " judul Penyelesaian	Mengkaji sumber hukum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dan untuk	Pendekatan yang digunakan Inna Qomariyah hanya

<sup>3</sup> Gusnawati "Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/PA.Bkt)", (skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2017).

<sup>4</sup> Inna Qomariyah, "Penyelesaian Gugatan Wanprestasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Seleman (Analisis Putusan Perkara No. 1609/Pdt.G/2016/Pa.Smn)," (Skripsi UIN Kalijaga Yogyakarta, 2017)

	Gugatan Wanprestasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Selemam (Analisis Putusan Perkara No.1609/Pdt.G/2016/Pa.Smn) <sup>5</sup> .	mengetahui jenis metode penemuan hukum apa yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tuntutan dan ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah.	menggunakan pendekatan normatif saja, sedangkan skripsi penulis menggunakan yuridis-normatif.
3	Muslimin, NIM. 14 204 041, <sup>5</sup> Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2018, “ judul Analisis Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt. Tentang Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B.	Mengimplementasikan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (Fatwa DSN MUI) dalam menganalisis putusan tersebut.	Pendekatan yang digunakan Muslimin menggunakan pendekatan normatif-empiris, sedangkan skripsi penulis menggunakan yuridis-normatif.
Keistimewaan dalam skripsi penulis ini yaitu karena skripsi ini			

<sup>5</sup> Muslimin, "Analisis Putusan Nomor : 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt. Tentang Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B)", (skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2018).



membahas tentang putusan wanprestasi atas perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Serang, dimana pada tanggal 25 Agustus 2017 penggugat dan tergugat melakukan perjanjian tertulis dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah atas pembelian material bangunan dengan perincian harga Rp.150.000,00 margin Rp.91.799.820 dengan harga jual Rp. 241. 799.820 dengan angsuran Rp. 4029.997 perbulan selama 60 bulan. Dalam pengangsurannya tergugat hanya membayar membayar 6x angsuran. Penggugat sudah bermusyawarah akan tetapi tergugat mengabaikannya. Penggugat menggugatnya ke Pengadilan Agama Serang. Didalam hasil persidangan hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan tidak diterima selebihnya. Penulis akan menelitinya dalam skripsi ini lalu penulis akan menganalisis putusan majelis hakim dalam wanprestasi atas perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Serang.

## **G. Kerangka Teori**

Didalam suatu penelitian diperlukan suatu kerangka teori secara ilmiah serta dilandasi oleh pola pikir yang mengarah pada suatu pemahaman. Teori adalah petunjuk dalam penentuan tujuan dan arahan penelitian. Oleh karena itu beberapa yang akan penulis jelaskan yaitu sebagai berikut:

### **a. Pengertian Murabahah**

Murabahah berasal dari kata ربح (keuntungan) yang artinya transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah

keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Menurut Sabiq, jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan sesuai syariat islam. Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang dan uang dengan barang.<sup>6</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 6 Pengertian murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan

---

<sup>6</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 2 revisi, (Jakarta: Salemba Empat: 2012), h. 168.

keuntungan atau laba bagi pemilik modal dan pengembalnya dilakukan secara tunai maupun mengangsur.<sup>7</sup>

Menurut penulis akad murabahah adalah akad jual beli yang dimana penjual menyebutkan harga asal kemudian menambahkan dengan harga keuntungan yang sudah disepakati bersama.

b. Landasan Hukum Murabahah

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang”.*<sup>8</sup> (Q.S.An-Nisa:29).

c. Rukun dan Syarat akad murabahah

1) Rukun akad murabahah:

a) Penjual

<sup>7</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 57.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bogor: LPQ Kemenag. RI, 2013), h. 76

- b) Pembeli
- c) Objek
- d) Harga
- e) Ijab dan qobul<sup>9</sup>

2) Syarat akad murabahah:

- a) Akad jual beli yang pertama harus sah
- b) Pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi obyek jual beli
- c) Barang yang menjadi obyek jual beli murabahah harus jelas
- d) Keuntungan laba harus diketahui masing-masing pihak yang bertransaksi

## 2. Wakalah

### a. Pengertian Wakalah

Wakalah secara bahasa berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian kekuasaan.<sup>10</sup> wakalah secara istilah adalah suatu perjanjian dimana seseorang

---

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), h. 82.

<sup>10</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) , h. 120.

menyerahkan suatu wewenang kepada seseorang untuk sesuatu urusan dan orang tersebut menerimanya, dan melaksanakannya atas nama pemberi kuasa.

Menurut Shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 19 mendefinisikan wakalah sebagai “Pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu”. Kuasa dalam arti kuasa untuk menjalankan kewajiban dan juga kuasa untuk menerima hak.

Menurut penulis akad wakalah yaitu dimana salah seorang memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan, yang dimana seseorang yang memberikan kekuasaan tidak berada dalam kegiatan tersebut.

b. Landasan Hukum Wakalah

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

*“Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.”<sup>11</sup>* (Q.S. Al-Khafi: 19).

c. Rukun dan Syarat akad wakalah

1) Rukun akad wakalah

- a) Pemberi kuasa
- b) Penerima kuasa
- c) Objek akad
- d) Ijab dan qobul

2) Syarat akad wakalah

- a) Yang mewakilkan
- b) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan
- c) Murabahah bil wakalah

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,..., ..., h. 267

### **3. Pengertian Murabahah bil wakalah**

Akad murabahah bil wakalah adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah.

#### **a. Rukun dan Syarat Murabahah Bil Wakalah**

##### **1) Rukun Murabahah Bil Wakalah**

- a) Penjual
- b) Pembeli
- c) barang yang dibeli
- d) harga barang
- e) pemberi kuasa
- f) objek akad
- g) ijab dan qobul.

##### **2) Syarat Murabahah Bil Wakalah**

- a) Barang yang diperjualbelikan harus halal
- b) Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah

- c) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
- d) Kontrak harus bebas dari riba
- e) Penjual harus memberitahu bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- f) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang.<sup>12</sup>

Adapun akad yang sering digunakan oleh Bank Syariah dalam membantu pembiayaan bagi nasabah diantaranya sebagai berikut :

- 1) Mudharabah
- 2) Musyarakah
- 3) Murabahah
- 4) Istishna'
- 5) Wakalah
- 6) Qardh
- 7) Salam

---

<sup>12</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), h. 226.



8) Hawalah

9) Ijarah

10) Wadiah

#### **4. Ekonomi Syariah**

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi diartikan yaitu “iqtisad” yang berasal dari kata Qasd yang artinya sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Istilah ini kemudian digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>13</sup> Ada banyak pendapat disepertar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam.

Dawan Rahardjo, memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan :

- 1) ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam.

---

<sup>13</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

- 2) ekonomi Islam adalah sistem menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu.
- 3) ekonomi Islam sebagai konsep dan sistem ekonomi.

Ketiga wilayah tersebut yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi.

Menurut Dr. Mardani, Pengertian Ekonomi Syariah yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perorang atau kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Pada praktiknya, keharusan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional pembiayaan berbasis syariah bukan berarti tidak akan mengalami permasalahan atau sengketa.

## **5. Sengketa Wanprestasi**

Kata lain dari sengketa adalah konflik, secara bahasa artinya suatu peristiwa yang menggambarkan adanya

perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Konflik adalah keadaan dimana apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembang menjadi sebuah sengketa (wanprestasi) apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas baik secara langsung kepada pihak penyebab kerugian atau kepada pihak lain.<sup>14</sup>

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila diberikan peringatan oleh kreditur lalu peringatan tersebut dihiraukan atau tidak di terima oleh debitur maka kreditur berhak membawa permasalahan ini ke pengadilan.

Menurut M. Yahya Harahap: Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.<sup>15</sup> sedangkan menurut penulis wanprestasi adalah suatu kerjasama antara 2 orang atau

---

<sup>14</sup> Muh Nasikhin, *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, (Kuala Tunggal: Fatawa, 2010).

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* , (Bandung: Alumni, 1986), h. 60.

lebih yang mengingkari suatu akad yang telah disepakati bersama. beberapa syarat terjadinya wanprestasi:<sup>16</sup>

- 1) Adanya suatu perbuatan
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- 4) Adanya kerugian bagi korban
- 5) Adanya sebab klausul antara perbuatan dengan kerugian
- 6) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 7) Melanggar hak subjektif orang lain
- 8) Melanggar kaidah tata susila
- 9) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

Terjadinya wanprestasi tidak menutup kemungkinan pihak yang merasa dirugikan akan menuntut sejumlah ganti rugi dan pihak yang bersengketa bebas menentukan cara penyelesaiannya yang mereka sukai baik bersifat yudisial

---

<sup>16</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 42.

(berselisih) atau diluar hukum (non-disputed) sepanjang tidak diatur dalam undang-undang dan ketentuan lain. Tetapi banyak pihak yang bersengketa menggunakan jalur pengadilan (litigasi).

## 6. Putusan

Untuk dapat memberikan putusan yang menciptakan kepastian hukum dan memperoleh keadilan hakim harus mengetahui pokok perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang akan diterapkan, baik peraturan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>17</sup>

Terdapat beberapa pengertian mengenai putusan hakim oleh ahli hukum, diantaranya:

Muhammad Nasir berpendapat bahwasanya putusan hakim sebagai suatu pernyataan atau (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dimuka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para

---

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), h. 83.

pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut penulis putusan hakim adalah suatu hasil akhir dari persidangan di pengadilan.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam menguraikan dan membahas rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif, yaitu penelitian yang terdapat syarat-syarat sebagai suatu *disciplined inquiry*. Sebagaimana penelitian pada umumnya, dalam penelitian kualitatif perlu dilaksanakan untuk menjawab masalah-masalah. Selain itu penelitian kualitatif yaitu harus sesuai dengan masalah penelitian kualitatif itu sendiri.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan yuridis normatif yaitu pendekatan yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunah. Yuridis adalah asal aturan yang bersumber dari Kitab Undang-Undang.

### c. Sumber Data

Pada kali ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

#### 1) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung berupa putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg Serta bahan-bahan pustaka lainnya sebagai data pelengkap untuk data sumber primer yaitu berupa buku, jurnal, artikel, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut.

#### 2) Data Sekunder

Yaitu berupa hasil wawancara dan observasi dengan para hakim Pengadilan Agama Serang yang menangani sengketa ekonomi syariah.

### d. Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Wawancara

Yaitu data yang diperoleh berupa keterangan langsung dari Pengadilan Agama Serang berupa wawancara (interview) dengan hakim Pengadilan Agama Serang yang menangani perkara ekonomi syariah.

## 2) Observasi

Observasi adalah aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara langsung dilokasi penelitian serta mencatat secara sistematis perihal yang ingin diteliti.

### e. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah salah satu cara dalam mengumpulkan data penelitian secara tidak langsung, artinya data bisa didapatkan melalui dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang akan diteliti yaitu bisa berbentuk tulisan maupun gambar.

### f. Analisa data

Setelah pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses mereduksi data menjadi bentuk yang lebih sederhana. Pada tahap ini, data akan diolah untuk mendapatkan kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam penelitian. Dalam mengkaji data, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis tahap pengumpulan dan pengelolaan data tentang Analisis Putusan



Wanprestasi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di  
Pengadilan Agama Serang (Studi Kasus Perkara Nomor:  
1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg).

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan atau membahas bagian sub bab berikut ini:

BAB I : Pendahuluan, dimana bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Pengadilan Agama Serang, pada bab ini penulis mencoba memberikan gambaran mengenai sejarah pengadilan agama serang, letak geografis pengadilan agama serang, visi dan misi pengadilan agama serang, susunan pengadilan, struktur organisasi pengadilan agama serang serta tugas pokok dan fungsi.

BAB III : Kajian Pustaka, pada bab ini penulis mencoba memberikan gambaran mengenai akad ekonomi dalam perbankan

syariah, wanprestasi, sengketa ekonomi syariah, prosedur gugatan sederhana, kewenangan absolut pengadilan agama.

BAB IV : Pembahasan, Pada bab ini pembahasan dari skripsi yaitu menguraikan tentang putusan perkara sengketa nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Srg yang berisi uraian terkait bagaimana sengketa wanprestasi di pengadilan agama serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Serang dalam menangani perkara ini.

BAB V : Penutup, Pada bab ini merupakan materi penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan, selain itu juga mengemukakan saran penulis agar menjadi bahan masukan sekaligus sumbangan terhadap kepentingan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum ekonomi syariah pada khususnya.